



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan - Andoolo No. 1 Kode Pos 95383

GRATIS

Nomor Seri:000009

**SURAT IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 503/09/X/DPM-PTSP/2019

- Dasar :**
1. Menuruti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- Nama : AMISA, S.Pd
- NPWP : 93.107.200.3-811.000
- Nama Unit Kerja : KELOMPOK BERMAIN NUR ILMI
- Alamat Unit Kerja : Desa Laonti Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan
- Kecamatan : Laonti
- Kabupaten : Konawe Selatan
- Provinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan OperasionalSanggar Kegiatan Bermain (SKB), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal **21 Oktober 2019** Sampai Dengan Tanggal **21 Oktober 2020**.

Ditetapkan di : Andoolo

PadaTanggal : 21 Oktober 2019

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

